



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
(Pasal 209 Ayat 1 dan 2 KUHP).

Nomor 2/Pid.C/2020/PN.Snj.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : ANDI TAHILE Bin ANDI HASAN;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara
Kab. Sinjai.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : FIRDAUS ;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anggrek Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara
Kab. Sinjai.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

ANDI MUH. AMIN AR, SH. : Hakim ;
ABDUL RAHIM SH. : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh MUH. YUSUF Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Sinjai selaku kuasa dari Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2010, Nomor : BP/02 /II /2020/SABHARA;

- Terdakwa tidak mengakui seluruh Dakwaan;
- Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I ANDI TAHILE Bin ANDI HASAN dan Terdakwa II FIRDAUS;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di Persidangan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Sinjai, dengan sangkaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pasal 6 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 tahun 1960 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi MAKKING Bin BACO dan Saksi ARMAN LUKMAN yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa di Jl. Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai terdapat lokasi tanah milik Lel. MAKKING Bin BACO berdasarkan sertifikat hak milik no. 62 tanggal 13 April 1980 atas nama MAKKING, namun mulai pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 sampai saat ini lokasi tersebut dikuasai oleh Lel. ANDI TAHILE Bin ANDI HASAN dengan cara mendirikan bangunan semi permanen kemudian dijadikan tempat tinggal sekaligus tempat usaha diatas lokasi tersebut dan menurut pengakuan Lel. ANDI TAHILE Bin ANDI HASAN bahwa ia menempati lokasi tanah yang dimaksud karena disuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lel. FIRDAUS Bin AMBO TANG secara Cuma-cuma tanpa membeli ataupun mengontrak, atas kejadian tersebut Lel. MAKKING Bin BACO merasa keberatan karena lokasi tanah miliknya dikuasai oleh Lel. ANDI TAHILE Bin ANDI HASAN tanpa meminta izin darinya selaku pemilik lokasi yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I membenarkan tinggal di tanah tersebut di Jl. Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai karena disuruh oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengaku bersalah karena Terdakwa berpendapat dan mengklaim bahwa tanah tersebut yang terletak di Jalan Bulu Bicara Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai adalah miliknya dan dikuasai sudah lama;

Menimbang, bahwa adanya fakta tersebut diatas maka Hakim memiliki penilaian jika masing-masing mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya maka perkara a quo sudah masuk dalam lingkup sengketa hak kepemilikan sehingga harus diselesaikan melalui jalur hukum perdata dan meskipun dalam hal ini saksi korban/pelapor memperlihatkan foto copy sertipikat atas tanah tersebut akan tetapi tidak disertai aslinya dan tidak pula dilegalisir, disamping itu terdakwa II juga mengakui jika tanah tersebut adalah milik bapaknya, dimana kesemuanya itu harus dibuktikan dalam perkara gugatan perdata mengenai sengketa kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan para terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi namun perbuatan para terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana maka para terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum maka haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 51 tahun 1960 Tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak/kuasanya serta peraturan Undang-undang yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI TAHILE Bin ANDI HASAN dan Terdakwa II FIRDAUS, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala Tuntutan Hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*);
3. Memulihkan Hak Para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan di bantu oleh ABDUL RAHIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dan dihadiri oleh Muh. Yusuf Penyidik pembantu Polres Sinjai selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD
ABDUL RAHIM, S.H.

TTD
ANDI MUH. AMIN AR., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)